

**TINGKAT KESADARAN PAJAK DAN PERSEPSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA
PANDANLANDUNG KECAMATAN WAGIR KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



OLEH:

YULIANA DARMAWATI

NIM: 2018110152

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2022

ABSTRAK

Pajak ialah untuk membayar kewajiban yang mana dikeluarkan oleh warga sesuai UU yang sudah berlaku. Bukan sekedar tingginya kontribusi kepada pemerintah dan untuk infrastruktur, akan tetapi pajak termasuk instrumen fiskal yang efektif untuk menuju perekonomian yang tinggi. PBB termasuk pajak yang sudah diatur penuh oleh pemerintah untuk ketentuan berapa besarnya pajak, pajak sangat urgen untuk kepentingan pembangunan dan juga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Riset ini mempunyai tujuan mengetahui persepsi pajak terhadap kepatuhan membayar PBB Di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Pada Masa Pandemi Covid-19. Memakai penelitian deskriptif kualitatif. Tempat untuk riset Di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Untuk mengumpulkan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan petugas desa pandanlandung dan masyarakat desa pandanlandung. Selain itu digunakan pula observasi dan dokumentasi sebagai penunjang lengkapnya dan dalamnya sebuah informasi. Hasil riset yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Persepsi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang sangat baik. Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh petugas Desa Pandanlandung yaitu dengan cara sosialisasi yang bertujuan untuk menghimbau, mengingatkan dan menyadarkan masyarakat Desa Pandanlandung untuk segera membayar PBB dan bersikap proaktif dalam melakukan penagihan PBB dengan cara mendatangi rumah-rumah masyarakat.

Kata Kunci : Persepsi Pajak, Kepatuhan Membayar PBB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah untuk membayar kewajiban yang mana dikeluarkan oleh warga sesuai UU yang sudah berlaku. Bukan sekedar tingginya kontribusi kepada pemerintah dan untuk infrastruktur, akan tetapi pajak termasuk instrumen fiskal yang efektif untuk menuju perekonomian yang tinggi.. peran pajak sangat dibutuhkan pada masa seperti saat ini. Dikarenakan pajak memberikan kontribusi yang aktif untuk negara karena sebagai cerminan masyarakat untuk gotong royong untuk melakukan biaya yang diatur oleh negara.

Indri Hastuti, Poppy dan Amaniyah, Mulimatul (2020) memaparkan pajak termasuk pada diantara melaksanakan proses pembayaran yang sifatnya wajib, yang mana pengeluaran pajak oleh masyarakat yang sudah terikat UU. Selain itu pajak merupakan salah satu pemasukan yang besar untuk negara, jika mungkin tidak dilaksanakan pemungutan pajak maka negara tersebut akan bisa dikatakan negara mati yang mana tidak bisa mengemabangkan diri secara efektif.

Sumber terbesar suntikan dana ialah dari pajak, kalau pajak tidak terlaksana maka tidak akan ada yang namanya infrastruktur. Hasil dari pajak itulah yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan pembangunan, dibelanjakan untuk pegawai sehingga pada proyek pembangunan seperti halnya membangun fasilitas umum, jembatan selaku sebagai penghubung, pendidikan seperti sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Sebab itulah

penerimaan pajak sebagai kontribusi yang sangat besar untuk menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Menurut Tjahyono (2008) pajak ialah kewajiban setiap personal untuk memberikan sebagian hartanya untuk kas negara untuk keadaan, peristiwa, dan kelakuan yang memberikan posisi kedudukan, namun bukan bagian dari hukum, sesuai dengan UU yang sudah disepakati pemerintah yang sifatnya memaksa, namun tidak ada feedback langsung dari negara untuk memberikan kesejahteraan umum.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terkait pajak daerah dan retribusi daerah sudah berlaku pada 2009 yang didalamnya mengatur PBB yang menerima. Dan seterusnya ada kejadian untuk mengalihkan aktivitas pendapatan, nilai, penetapan, aktivitas administrasi dari memungut sampai menagih dan melayani PBB lalu selaku menyelenggarakan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). PBB sudah dialihkan menjadi pajak daerah guna untuk mempermudah pada saat melayani pajak agar bisa meningkatkan pelayanan pada penerimaan pajak.

PBB termasuk pajak yang secara keseluruhan sudah diatur sama pemerintah untuk bisa menentukan besar kecilnya pajak, pajak sangat urgen untuk dilaksanakan dan di tingkatkan infrastruktur begitu juga untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia (Amanah,2015). Sebab itu harus ada peran yang meningkat dari PBB agar mendapatkan keuntungan dan penempatan social supaya lebih baik bagi badan usaha dan mempunyai kewenangan hak untuk memperoleh manfaat. (Jati,2016). Masyarakat diwajibkan memberi manfaat yang didapat dengan cara melakukan pajak. Dari

hasil PBB di fungsikan untuk pentingnya bersama bagi masyarakat yang ditempati (Hidayanti,2011).

Warga negara atau WP yang mempunyai tanah dan bangunan yang bersertifikat sah dituntut untuk membayar pajak. Pajak seperti itu dikarenakan milik perorangan, bagi pengusaha, memanfaatkan atas bumi dan bangunan. PBB termasuk dalam keuangan negara untuk dipungut dan sudah di cantumkan oleh UU RI No. 12 Tahun 1994 terkait berubahnya UU No. 12 Tahun 1985 terkait PBB.

Sudah beberapa tahun negara Indonesia belum tercapai secara keseluruhan target dari pencapaian pajak. Berbagai-bagai kebijakan dan fasilitator untuk menerapkan kepatuhan WP, mengupayakan untuk membayar ataupun pelaporan WP. Patuhnya seorang WP masih menjadi kontroversial dikalangan berbagai negara termasuk juga Indonesia. Ada aspek besar yang bisa mempengaruhi ialah aspek terkait patuhnya WP dan aspek aparat pajak.

Kesadaran perpajakan ialah dimana keadaan masyarakat WP harus mengetahui dan paham terkait penentuan pajak dan bisa melaksanakan dengan sukarela. Paham dalam artian bukan sekedar paham melainkan ada keinginan untuk memberikan kesadaran membayar pajak. Yang mengelola pajak terdapat beberapa kendala agar bisa mengoptimalkan kembali system kelola yang berbasis data dan sasaran, faktornya ialah pembatasan terhadap sarana dan fasilitas, SDM dan organisasi daerah. Dari sanalah bisa membuktikan WP butuh diberikan motivasi dan doktrin supaya tetap patuh dan sadar akan patuhnya untuk membayar PBB pada masa pandemic, dan memberikan

peningkatan rasa percaya kepada masyarakat bahwasannya akan memberikan feedback yang pantas sebagaimana ketentuan pemerintah, yaitu hasil pajak akan kembali untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak ada timbul prasangka yang negatif dari masyarakat terkait bayar pajak, dan berpikir positif apa yang sudah dibayarkan kepada negara.

Menurut Marianus Vianey Dede, Poppy Indriastuti, dan Yayuk Sulistyowati (2021) melandanya virus corona pada dunia, diantara Indonesia yang termasuk yang mana virus ini sangat membahayakan. Virus ini muncul dari wabah Virus Corona yang baru namanya Sindrom Pernapasan Akut Berat 2 (SARS-CoV-2). Virus ini menyebar luas di nusantara yang pada mulanya ada yang terdeteksi pada 2020, bertepatan 2 Maret yang mana ada 2 orang yang terpapar dan dinyatakan positif pada negara Jepang, dan pada awal bulan april pandemic ini masuk ke Indonesia secara cepat.

Untuk mengantisipasi penyebaran wabah ini, beberapa desa mengultimatum untuk menetapkan PSBB. Dampak diadakannya PSBB ini, semua aktivitas di vakumkan sementara waktu sampai waktu ditentukan semua warga agar selalu stay di dalam rumah. Bentuk kegiatan warga diberhentikan, sekolah diliburkan sampai waktu tidak ditentukan dan sampai mengadakan sekolah online, pekerja swasta dan pegawai upah dan jam kerja di potong.

Menurut Marianus Vianey Dede, Poppy Indriastuti, dan Yayuk Sulistyowati (2021) Imbas dari Covid-19 sedang mewabah membuat masyarakat meresahkan kekacauan pada aspek kehidupan masyarakat maupun

negara. Covid-19 bukan sekedar menyerang pada kesehatan melainkan mempunyai dampak negatif ke pemerintahan pula. Dampak covid19 ini upah karyawan dipotong dan mirisnya lagi ada yang di PHK massal oleh perusahaan sebab pemasukan perusahaan down dan tidak sesuai dengan pengeluarannya.

Ditengah-tengah pandemi seperti ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Keadaan ekonomi tidak stabil dan bisa mempengaruhi aspek sosial dan psikologis masyarakat akan merasakan ketakutan bahayanya covid19, masyarakat mulai kebingungan untuk mencari solusi agar memulihkan pendapatannya. Walaupun hanya keadaan ini terjadi pada jangka pendek namun bisa berpengaruh pada emosional seseorang dan sadarnya membayar pajak. Pemerintah mengubah kebijakan baik instansi milik negara maupun swasta karena pimpinan diikutsertakan.

Pada masa pandemi covid-19 persepsi masyarakat desa pandanlandung untuk membayar PBB, tetapi terdapat banyak masyarakat yang sulit untuk membayar pajak karena kesulitan mencari uang apalagi dilanda pandemic seperti ini. Dengan memaparkan di atas penelitian dengan masyarakat mereka mengalami kesulitan tetapi tetap membayar kewajiban untuk membayar PBB sebab petugas selalu aktif untuk mendatangi warga masyarakat pandanlandung satu per satu.

Pemaparan diatas membuat ketertarikan pada peneliti sehingga memberikan judul “TINGKAT KESADARAN PAJAK DAN PERSEPSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PANDANLANDUNG KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk rumusan masalah pada riset ini ialah:

1. Adakah persepsi pajak terhadap kepatuhan membayar PBB Di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari riset berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi pajak terhadap kepatuhan membayar PBB Di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir pada masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Harapannya pada riset ini dapat berguna bagi peneliti sebagai sarana penerapan teori-teori sekaligus menambah wawasan berpikir dalam menyadarkan terkait pajak dan persepsi pajak kepada patuhnya untuk membayar PBB sesuai dengan ketentuan wajib pajak yang berlaku.

2. Bagi Universitas

Harapannya dapat menambahkan kepustakaan dan berguna sebagai salah satu referensi bagi pembaca yang tertarik dalam topik yang sesuai dengan bidang perpajakan.

3. Bagi Instansi

Harapannya riset ini bisa memberikan bantuan dan memahami dalam kesadaran pajak dan persepsi pajak terhadap kepatuhan membayar PBB dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah. 2015. "Strategi Pemungutan PBB Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.4, No.11.
- Dede Vianey Marianus, Indri Hastuti Poppy, Sulistyowaty. 2021. "Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu". *Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha*, Vol.13, No.2. ISSN 2085-8698 e-ISSN 2598-4977
- Handayani, dkk. 2012. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas". *Jurnal Universitas Jenderal Soedirman*.
- Indrihastuti Poppy, Amaniyah Mulimatul. 2020. "Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang". *Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi Dan Sosial, Optima*. P-ISSN: 2549-239X e-ISSN : 2549-2705
- Hidayanti . 2011. "Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) menjadi Pajak Daerah, antara peluang dan tantangan". *Jurnal WIGA*, 2088-0944.
- Jati .2016. "Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510- 1535.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi* .Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Oktaviani. 2011."Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang". *Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Malang*.
- Oktiyani Rina, Sugiarti, Vanda Lavita. 2018."Ksadaran Pajak dan Persepsi Masyarakat Tentang Kewajiban Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Di Desa Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2016". *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, Vol.2, No.1, Hlm.24-34.
- Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku tahun 2009

- Podungge Nur'ain Sitti, Zainuddi Yusran. 2020. "Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango". *Jurnal Ekonomi Syariah, Pascasarjana, IAIA Sultan Amai Gorontalo, Vol.1, No. 1*.
- Ramadan Rahmat. 2021. "Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pembangunan Desa Lokalaba". *Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tjahjono. 2008. "Pengaruh tingkat kepuasan atas pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Bagian Timur I". *Jurnal Universitas Airlangga*.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.